



PENETAPAN

Nomor : 171/PDT.P/2022/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

MUH. HANAFIE SYAHRIJAL, lahir di Makassar pada tanggal 07 Januari 1996,

Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Toddopuli X Baru Jl. Al-Ikhlas Griya Toddopuli Cemerlang, RT/RW : 004/011, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **MUH. SYAHBAN MUNAWIR, S.H., M.H.**, Laki-laki, lahir di Pattallassang pada tanggal 05 Maret 1989, beralamat di Puri Taman Sari Blok C.8 No. 12 A, Kelurahan Kassi-Kasi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 2. **MUH. HABIBI MASDIN, S.H., M.H.**, Laki-laki, lahir di Palopo pada tanggal 21 April 1992, beralamat di Jl. Sultan Alauddin No. 80 C, Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, 3. **KUSMIANTO, S.H., M.H.**, Laki-laki, lahir di Salobongko pada tanggal 29 November 1990, beralamat di DSN Salobongko, Desa Cening, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, 4. **SYAMSUL BAHRI, S.H.**, Laki-laki, lahir di Kokowa pada tanggal 29 September 1992, beralamat di Kokowa, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;

Masing-masing Advokat Pada Kantor “**SHK LAW FIRM**” beralamat di Jl. Prof. Dr. Abd. Rahman Basalamah No. 36, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan, Telp. 085299257057/085399711254, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohon dari Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 Penetapan Nomor 171/PDT.P/2022/PNMks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA.**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 31 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Juni 2022 dibawah Register Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Mks., telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak Pertama dari pasangan suami istri JALALUDDIN SUJUTHY dengan SYAHRIATY SYAFEI yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/87/X/1997, tanggal 15 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang;
2. Bahwa dari pernikahan antara JALALUDDIN SUJUTHY dengan SYAHRIATY SYAFEI tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1. **MUH. HANAFIE SYAHRIJAL**, lahir di Makassar tanggal 07 Januari 1996 (umur 26 tahun), sebagai **PEMOHON**;
  - 2.2. **MUH. HIDAYAT SYAHRIJAL**, lahir di Makassar tanggal 09 Mei 2000 (umur 22 tahun);
  - 2.3. **MUH. FAUZIE SYAHRIJAL**, lahir di Makassar tanggal 27 Februari 2002 (umur 20 tahun);
  - 2.4. **NUR ALIAH PUTRI RAMADHANI SYAHRIJAL**, lahir di Makassar tanggal 09 Oktober 2005 (umur 17 tahun);
3. Bahwa dari Keempat anak JALALUDDIN SUJUTHY dengan SYAHRIATY SYAFEI tersebut, 2 (dua) orang diantaranya belum dewasa menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yaitu MUH. FAUZIE SYAHRIJAL (umur 20 tahun) dan NUR ALIAH PUTRI RAMADHANI SYAHRIJAL (umur 17 tahun) sehingga dengan demikian belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka akan diwakili oleh Pemohon selaku kakak kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum;
4. Bahwa ayah Pemohon, JALALUDDIN SUJUTHY telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/139/BRG/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020 yang

Halaman 2 Penetapan Nomor 171/PDT.P/2022/PNMks



dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

5. Bahwa semasa hidupnya, ayah Pemohon tersebut memiliki warisan peninggalan dari orang tuanya bernama H. M. SUYUTHI SUHAIB, MA. (almarhum) yaitu berupa beberapa bidang objek tanah dan bangunan yang masih tertera atas nama H. M. SUYUTHI SUHAIB, MA. (almarhum);
6. Bahwa saat ini Pemohon dan adik-adiknya sebagai ahli waris dari JALALUDDIN SUJUTHY (almarhum) ingin melakukan tindakan hukum terhadap seluruh warisan peninggalan dari orang tua ayah Pemohon (nenek Pemohon) sebagaimana dimaksud pada poin 5 di atas, namun mengalami kendala yang disebabkan 2 (dua) orang adik Pemohon yang bernama MUH. FAUZIE SYAHRIJAL dan NUR ALIAH PUTRI RAMADHANI SYAHRIJAL tersebut belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
7. Bahwa oleh karena Kedua adik Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu MUH. FAUZIE SYAHRIJAL dan NUR ALIAH PUTRI RAMADHANI SYAHRIJAL, maka untuk melakukan tindakan hukum Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;
8. Bahwa Ibu kandung Pemohon sekaligus ibu kandung dari **MUH. FAUZIE SYAHRIJAL** dan **NUR ALIAH PUTRI RAMADHANI SYAHRIJAL** bernama SYAHRIATY SYAFEI juga tidak berkeberatan dan bahkan menganjurkan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa adik kandung Pemohon yang bernama **MUH. FAUZIE SYAHRIJAL** (umur 20 tahun) dan **NUR ALIAH PUTRI RAMADHANI SYAHRIJAL** (umur 17 tahun) masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Kedua adik kandungnya tersebut untuk melakukan tindakan hukum terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan warisan peninggalan dari orang tua ayah Pemohon bernama H. M. SUYUTHI SUHAIB, MA;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama :

1. **MUH. SYAHBAN MUNAWIR, S.H., M.H.**, Laki-laki, lahir di Pattalassang pada tanggal 05 Maret 1989, beralamat di Puri Taman Sari Blok C.8 No. 12 A, Kelurahan Kassi-Kasi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 2. **MUH. HABIBI MASDIN, S.H., M.H.**, Laki-laki, lahir di Palopo pada tanggal 21 April 1992, beralamat di Jl. Sultan Alauddin No. 80 C, Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, 3. **KUSMIANTO, S.H., M.H.**, Laki-laki, lahir di Salobongko pada tanggal 29 November 1990, beralamat di DSN Salobongko, Desa Cening, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, 4. **SYAMSUL BAHRI, S.H.**, Laki-laki, lahir di Kokowa pada tanggal 29 September 1992, beralamat di Kokowa, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Masing-masing Advokat Pada Kantor "**SHK LAW FIRM**" beralamat di Jl. Prof. Dr. Abd. Rahman Basalamah No. 36, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassa dalam buku register No. 716/PDT/2022/KB tanggal 20 Juni 2022. Pemohon telah mengajukan Permohonan Perwalian dan setelah permohonan Perwalian dibacakan Pemohon menyatakan tetap terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Muh Hanafi Syahrijal, dengan NIK 737113070196004, tertanggal 07 Januari 1996, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 755/87/X/1997 tanggal 15 Oktober 1997, atas nama Jalaluddin dan Syahriaty Syafei, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jalaluddin Sujuthi, Nomor 474.3/139/BRG/VII/2020 tertanggal 9 Juli 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari Almarhum Jalaluddin Sujuthi tertanggal 9 Juli 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Fauzie Syahrijal nomor 60/IST/PNK/KCS/2005 tertanggal 23 Oktober 2009, diberi tanda bukti P-6;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Aliah Putri Ramadhani Syahrijal nomor 7371.AL.2005.001531 tertanggal 25 April 2013, diberi tanda bukti P-6;

*Halaman 4 Penetapan Nomor 171/PDT.P/2022/PNMks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 1338/469/DK/Is./IX/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama M. Sujuthi Suhaib, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah berjanji memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi HENDRA KADIR.**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali anak dibawah umur ;
- Bahwa Pemohon adalah anak Pertama dari pasangan suami istri Jalaluddin Sujuthy dengan Syahriaty Syafei;
- Bahwa dari pernikahan antara JALALUDDIN SUJUTHY dengan SYAHRIATY SYAFEI tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. MUH. HANAFIE SYAHRIJAL, lahir di Makassar tanggal 07 Januari 1996 (umur 26 tahun);
  2. MUH. HIDAYAT SYAHRIJAL, lahir di Makassar tanggal 09 Mei 2000 (umur 22 tahun);
  3. MUH. FAUZIE SYAHRIJAL, lahir di Makassar tanggal 27 Februari 2002 (umur 20 tahun);
  4. NUR ALIAH PUTRI RAMADHANI SYAHRIJAL, lahir di Makassar tanggal 09 Oktober 2005 (umur 17 tahun);
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama JALALUDDIN SUJUTHY telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa ibu Pemohon atas nama SYAHRIATY SYAFEI sekarang masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya, ayah Pemohon tersebut memiliki warisan peninggalan dari orang tuanya bernama H. M. SUYUTHI SUHAIB, MA. (almarhum) yaitu berupa beberapa bidang objek tanah dan bangunan yang masih tertera atas nama H. M. SUYUTHI SUHAIB, MA.;

Halaman 5 Penetapan Nomor 171/PDT.P/2022/PNMks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga ahli waris yang lain ingin menjual tanah tersebut dan seluruh keluarga sudah sepakat;
- Bahwa oleh karena Kedua adik Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu MUH. FAUZIE SYAHRIJAL dan NUR ALIAH PUTRI RAMADHANI SYAHRIJAL, maka untuk melakukan tindakan hukum Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

### 3. Saksi ILYAS HAMID.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali anak dibawah umur ;
- Bahwa Pemohon adalah anak Pertama dari pasangan suami istri JALALUDDIN SUJUTHY dengan SYAHRIATY SYAFEI;
- Bahwa dari pernikahan antara JALALUDDIN SUJUTHY dengan SYAHRIATY SYAFEI tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Muh. Hanafie Syahrijal, lahir di Makassar tanggal 07 Januari 1996 (umur 26 tahun);
  2. Muh. Hidayat Syahrijal, lahir di Makassar tanggal 09 Mei 2000 (umur 22 tahun);
  3. Muh. Fauzie Syahrijal, lahir di Makassar tanggal 27 Februari 2002 (umur 20 tahun);
  4. Nur Aliah Putri Ramadhani Syahrijal, lahir di Makassar tanggal 09 Oktober 2005 (umur 17 tahun);
- Bahwa ayah Pemohon atas nama JALALUDDIN SUJUTHY telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sedangkan ibu Pemohon atas nama SYAHRIATY SYAFEI sekarang masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya, ayah Pemohon tersebut memiliki warisan peninggalan dari orang tuanya bernama H. M. Suyuthi Suhaib, Ma. (almarhum) yaitu berupa beberapa bidang objek tanah dan bangunan yang masih tertera atas nama H. M. Suyuthi Suhaib, Ma.;

Halaman 6 Penetapan Nomor 171/PDT.P/2022/PNMks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga ahli waris yang lain ingin menjual tanah tersebut dan seluruh keluarga sudah sepakat;
- Bahwa oleh karena Kedua adik Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu Muh. Fauzie Syahriral dan Nur Aliah Putri Ramadhani Syahriral, maka untuk melakukan tindakan hukum Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili Adiknya yakni anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur, yaitu Muh. Fauzie Syahriral dan Nur Aliah Putri Ramadhani Syahriral untuk melakukan tindakan hukum terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan warisan peninggalan dari orang tua ayah Pemohon bernama H. M. SUYUTHI SUHAIB, MA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan bukti surat P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan maksud Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan izin dari Pengadilan untuk melakukan hal dimaksud;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan surat permohonan Pemohon Hakim melihat adanya uraian posita yang tidak jelas jika dihubungkan dengan fakta persidangan dimana kedu saksi Pemohon yang dihadirkan dipersidangan nama HENDRA KADIR dan ILYAS HAMID, menerangkan ksi kenal Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan

*Halaman 7 Penetapan Nomor 171/PDT.P/2022/PNMks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali anak dibawah umur karena Pemohon adalah anak Pertama dari pasangan suami istri Jalaluddin JALALUDDIN SUJUTHY dengan SYAHRIATY SYAFEI dan dari pernikahan antara JALALUDDIN SUJUTHY dengan SYAHRIATY SYAFEI tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : 1. MUH. HANAFIE SYAHRIJAL, lahir di Makassar tanggal 07 Januari 1996 (umur 26 tahun), 2. MUH. HIDAYAT SYAHRIJAL, lahir di Makassar tanggal 09 Mei 2000 (umur 22 tahun), 3. MUH. FAUZIE SYAHRIJAL, lahir di Makassar tanggal 27 Februari 2002 (umur 20 tahun), 4. NUR ALIAH PUTRI RAMADHANI SYAHRIJAL, lahir di Makassar tanggal 09 Oktober 2005 (umur 17 tahun);

Bahwa Ayah Pemohon yang bernama JALALUDDIN SUJUTHY telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, sedangkan ibu Pemohon atas nama SYAHRIATY SYAFEI sekarang masih hidup, semasa hidupnya, ayah Pemohon tersebut memiliki warisan peninggalan dari orang tuanya bernama H. M. SUYUTHI SUHAIB, MA. (almarhum) yaitu berupa beberapa bidang objek tanah dan bangunan yang masih tertera atas nama H. M. SUYUTHI SUHAIB, MA.;

Bahwa Pemohon dan keluarga ahli waris yang lain ingin menjual tanah tersebut dan seluruh keluarga sudah sepakat, oleh karena Kedua adik Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu MUH. FAUZIE SYAHRIJAL dan NUR ALIAH PUTRI RAMADHANI SYAHRIJAL, maka untuk melakukan tindakan hukum Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut, yang menerangkan bahwa ibu Pemohon atas nama SYAHRIATY SYAFEI sekarang masih hidup, tetapi dalam Permohonan Perwalian ini bukan sebagai Pemohon maka menurut Hakim ibu Pemohon yang seharusnya sebagai Pemohon dalam Permohonan Perwalian ini bukan Pemohon atas nama MUH. HANAFIE SYAHRIJAL sebab ibu Pemohon masih hidup;

Menimbang, bahwa karena ibu Pemohon atas nama SYAHRIATY SYAFEI sekarang masih hidup tetapi tidak dilibatkan dalam perkara ini, maka Permohonan Perwalian ini tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka menurut Hakim dalam surat permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Jo. Pasal 194 RBg Pemohon wajib membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan hukum yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **15 Juli 2022** oleh kami: **MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Makassar Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FAUZAN ANSHARI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan hadirnya Pemohon tersebut .

**Panitera Pengganti.**

**HAKIM.**

**FAUZAN ANSHARI, S.H., M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum.**

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
Biaya Proses	: Rp.	70.000,-	
PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-	
PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-	
Redaksi	: Rp.	10.000,-	
Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
Jumlah	: Rp.	140.000,-	(Seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 Penetapan Nomor 171/PDT.P/2022/PNMks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)